

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan bisnis tentu sangat berkembang secara pesat. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk dapat bersaing agar tetap hidup dan dapat terus mempertahankan aktivitas bisnisnya. Dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, perusahaan tentu memiliki banyak keterkaitan pihak didalamnya agar aktivitas bisnis tetap berjalan, agar pihak-pihak tersebut memiliki hubungan yang baik, bekerja dengan peraturan yang ada, dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang maka diperlukan sebuah tata kelola perusahaan yang baik bagi sebuah perusahaan. Menurut Marta utama (2004:7) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu sentral dalam pengelolaan perusahaan pada saat sekarang ini. Dengan terjadinya berbagai peristiwa yang menimpa banyak perusahaan besar, yang selanjutnya beberapa diantaranya dinyatakan bangkrut, di Amerika Serikat, telah menyadarkan banyak pihak di seluruh dunia tentang pentingnya pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar.

Salah satu peristiwa yang menyangkut masalah *Good Corporate Governance* yaitu kasus pengelembungan laba yang telah dilakukan oleh Toshiba pada tahun 2015. Toshiba dinyatakan membesar-besarkan keuntungan sebesar US\$1,22 miliar atau hampir tiga kali lipat dari perkiraan awal. Hal ini membuat perusahaan Toshiba yang telah berdiri selama 140 tahun menjadi

memiliki citra yang buruk dimata orang banyak, terlebih dipandangan pemegang saham. Ini akan membuat kepercayaan pemegang saham akan melemah atas Toshiba, Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso juga menyatakan bahwa penyimpangan pembukuan di Toshiba sangat disesalkan yang dimana skandal pemalsuan laba tersebut terjadi pada saat Perdana Menteri Shinzo Abe sedang mencoba untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor global dengan menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang lebih baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus tersebut, CEO dari Toshiba - Hisao Tanaka mengundurkan diri bersama dengan anggota dewan lain termasuk Vice Chairman Norio Sasaki. (sumber: cnnindonesia)

Masalah terkait *good corporate governance* juga masih banyak terjadi di Indonesia seperti yang telah terjadi pada tahun 2013 yang dimana BI menyebutkan bahwa ada empat Bank yang tidak menerapkan GCG keempat bank tersebut adalah PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk, dan PT Bank Mestika Dharma Tbk. Persoalan di Bank Mega terkait dengan hilangnya sejumlah deposito milik Elnusa dan Pemerintah Kabupaten Batubara, untuk ntuk persoalan di BJB terdapat tiga kasus. Kasus pertama mengenai dana Koperasi Bina Usaha sebesar Rp38 miliar yang dinilai BI terjadi lantaran tak diterapkannya GCG, kedua terkait dengan pembangunan Tower BJB di wilayah Jakarta sebesar Rp540 miliar, dan kasus ketiga dengan kredit di Surabaya. Terkait bank Panin terdapat dua kasus, kasus pertama yaitu mengenai take over ANZ, dan yang kedua pegawai Bank Panin yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sedangkan untuk kasus terjadi pada Bank Mestika Dharma yaitu mengenai agunan seorang nasabah yang bernama Krisyanto sebesar Rp1,2 miliar.

Tidak hanya kasus yang terjadi pada Bank, akhir-akhir ini KPK masih menemukan bahwa pejabat BUMN Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum yang merangkap jabatan sebagai Komisaris di Hutama Karya, hal tersebut menjadi sebuah sorotan yang penting yang dimana rangkap jabatan akan menyebabkan munculnya conflict of interest. (sumber: cnnindonesia dan hukumonline)



www.oecd.org/policy-briefs

Gambar 1. Score GCG Indonesia

Sumber: www.oecd.org, 2017.

Dalam Thomas S. Kaihatu (2006) yang mengutip kajian Pricewaterhouse Coopers yang dimuat di dalam Report on Institutional investor Survey (2002), hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Dari hasil kajian tersebut juga dapat dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, dalam hasil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survey tahun 2000. Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium 27%, sedang di tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. Hal ini menunjukkan persepsi

investor terhadap resiko tidak dijalankannya GCG, menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, sumber lain juga membuktikan bahwa praktik *corporate governance* di Indonesia masih lemah, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah yang dimana OECD melakukan suvey atas nilai *corporate governance* pada tahun 2013 untuk beberapa Negara di asean, dan survey tersebut menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Negara asean lainnya seperti, Filipina, Singapore, Malaysia, dan Thailand. Hal-hal tersebut menunjukkan penerapan GCG di Indonesia belum dilaksanakan dengan baik, dilihat dari pelaksanaan beberapa poin prinsip GCG yang berada dalam tingkat rendah dan perlunya peningkatan penerapan GCG pada perusahaan agar sistem GCG di Indonesia menjadi lebih baik.

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) GCG merupakan seperangkat peraturan yang diterapkan perusahaan guna mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Agar perusahaan dapat terkendalikan dengan baik perlu adanya penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) diantaranya yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan *Good Governance* menjadi suatu hal yang penting bagi suatu organisasi dalam rangka:

- Menciptakan daya tarik kepada investor baik investor lokal maupun investor asing untuk meyakinkan investor bahwa investasi mereka aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka dan dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mendorong untuk terciptanya daya saing organisasi.
- Meningkatkan pertanggungjawaban dan kinerja yang memungkinkan kepercayaan terhadap pengelolaan organisasi.
- Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas pemakaian sumber daya organisasi. (Syakhroza, 2003)

Untuk mendukung terlaksananya *good corporate governance* pada perusahaan maka diperlukan peran yang tinggi bagi internal auditor. Internal auditor memiliki peran sebagai pengawas atas semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, sehingga secara tidak langsung peran internal auditor diperlukan agar pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Menurut KNKG (2006) peran internal audit berguna untuk memaksimalkan fungsi dan peran dari Dewan Direksi yang dimana Dewan Direksi memiliki tugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Asosiasi Auditor Internal (AAI) juga berpendapat bahwa dalam struktur *corporate governance*, Auditor Internal merupakan salah satu organ pendukung dari organ utama Direksi perusahaan sebagai pengawas dan pemeriksa

aktivitas setiap unit yang ada pada perusahaan. Untuk membantu direksi, internal auditor harus menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang disusun oleh perusahaan. Selain itu, dalam melakukan tugasnya internal auditor juga harus memiliki kompetensi yang memenuhi standar internal auditor dan juga harus memiliki sikap independen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya internal audit memiliki fungsi sebagai kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka (Mulyadi (2002:211). Internal audit juga memiliki fungsi untuk menginformasikan rekomendasi dan memberikan keyakinan kepada pihak manajemen dan dewan komisaris, bertanggung jawab dalam menyediakan data analisis dan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh auditor, dan audit internal mempertahankan objektivitas yang berkaitan dengan aktivitas audit yang dilakukannya. (IAI 2001:322.1) menjelaskan bahwa internal auditor bertanggung jawab dalam menyediakan data analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan menginformasikannya kepada pihak manajemen dan dewan komisaris atau pihak lain yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengetahui hal tersebut,

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Akmalia (2008) dengan judul “Peranan Internal Audit dalam Meningkatkan Penerapan *Corporate Governance* (Studi Kasus: PT. Indosat, Tbk)” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih kurangnya staff ia yang memiliki sertifikasi, dan minimnya peran Internal Audit dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*. Penelitian

lainnya juga telah dilakukan oleh Sheilla (2011) dengan judul “Peran Audit Internal dalam Menerapkan *Good Corporate Governance*” yang dilakukan pada BUMD yaitu pada PDAM kota Malang dengan hasil penelitian bahwa peran Internal Audit sudah cukup kuat namun masih ditemui beberapa kelemahan sebagai kendala dalam menerapkan tata kelola yang baik pada PDAM kota Malang.

Dalam Undang Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan dalam pasal 36 bahwa setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik, hal tersebut secara tidak langsung menjadikan urgensi bagi rumah sakit untuk melaksanakan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik. Rumah Sakit merupakan institusi kesehatan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Penerapan tata kelola rumah sakit yang baik dapat membantu manajer rumah sakit dalam meningkatkan kinerja dan mendapatkan keuntungan secara optimal bagi organisasi dengan cara yang sesuai dan yang telah ditetapkan. Meski memiliki aktivitas dengan perusahaan pada umumnya, namun rumah sakit juga diharapkan dapat menerapkan *good corporate governance* dalam menjalankan setiap aktivitasnya.

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian pada rumah sakit yang memiliki sistem bisnis yang berbeda dari obyek penelitian yang sebelumnya. Rumah Sakit Islam Pondok Kopi merupakan rumah sakit yang dimiliki oleh yayasan Muhammadiyah yang terletak di pondok kopi telah berdiri sejak 12 Desember 1986. Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi telah banyak

melakukan perkembangan infrastruktur dan melakukan evaluasi akreditasi setiap tahunnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pasien.

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun diatas, peneliti tertarik untuk membuat penulisan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dengan tema penerapan atau praktik *corporate governance* pada Rumah Sakit yaitu pada Rumah Sakit Islam Pondok Kopi. Penelitian ini berjudul **“Peran Internal Auditor dalam Melaksanakan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi?
2. Bagaimana peran Auditor Internal terhadap pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui praktik *Good Corporate Governance* pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.
2. Untuk memahami dan mengetahui peran dari Internal Audit terhadap pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini dapat dijadikan kesempatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal peran

internal audit dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

2. Bagi manajemen, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang peran internal audit, apakah memang audit internal sudah menjalankan fungsinya sehingga dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara efektif.
3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian teoritis dan referensi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan dasar-dasar teori secara umum yang berkaitan dengan judul skripsi **Peran Internal Auditor dalam Melaksanakan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi)**

BAB III: METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian berlangsung dengan menentukan diantaranya dengan menentukan jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, analisis, dan keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV peneliti menguraikan tentang Penyajian Data dan Pembahasan selama penelitian mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Peran Internal Auditor dalam Melaksanakan *Good Corporate Governance*

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab IV serta memberikan hasil analisis penulis berupa saran dari hasil pengamatan.